



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ANDRIANNOR BIN ABDUL ROZI;**
Tempat Lahir : Kuala Kurun;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 01 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jangkang RT 005 RW 000 Kecamatan Pasak
Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **LEKSON SIALLAGAN;**
Tempat Lahir : Manik Siantar;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 15 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Rambut RT 002 RW 001 Kecamatan
Sungai Laur Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan
Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/20/VIII/Res.5.6./2023/Reskrim tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/21/VIII/RES.5.6./2023/Reskrim tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt tanggal 01 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt tanggal 01 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-20/Barsel/Eku.2/10/2023 tanggal 9 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRIANNOR Bin ABDUL ROZI dan Terdakwa II LEKSON SIALLAGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pada Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo BAB III Bagian Keempat Paragraf 4 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan *Alternatif Kesatu*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDRIANNOR Bin ABDUL ROZI dan Terdakwa I LEKSON SIALLAGAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator warna kuning merk SANY 215;
- 1 (satu) unit Truck DT merk Hino warna hijau Nopol DA 8857 KJ;
- 1 (satu) unit Truck Fuso warna Hijau dengan Nopol L 8247 UP;
- 1 (satu) unit Truck Fuso warna orange dengan nopol AG 9053 EH;
- Kayu Log jenis Keruing jumlah 9 (Sembilan) batang dengan volume 21,17 (dua puluh satu koma tujuh belas) M³ yang telah dilelang berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 286/56/2023 yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL Palangka Raya tanggal 02 Oktober 2023 (dalam tahap penyidikan) dengan Harga Lelang Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-46/KOTIM/07/2019 tertanggal 8 Juli 2019 yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ANDRIANNOR Bin ABDUL ROZI bersama-sama dengan Terdakwa II LEKSON SIALLAGAN, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa I ANDRIANNOR Bin ABDUL ROZI yang bekerja sebagai penimbun jalan di Simpang Buhut dikenalkan oleh seseorang yang bernama Pak SANTO (masuk dalam daftar pencarian orang) via telepon yang merupakan pemilik kayu untuk diberikan pekerjaan, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 setelah bertemu dengan Pak SANTO di jalan Buntok - Palangkaraya Simpang Buhut, Terdakwa I dipekerjakan sebagai driver Dump Truck untuk mengangkut atau melangsir kayu, selanjutnya sdr SANTO mengarahkan Terdakwa I untuk pergi ke jalan arah Buntok sekitar 10 (sepuluh) km dan bertemu dengan Terdakwa II LEKSON SIALLAGAN di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa I diperintahkan untuk menimbun jalan agar jalan menjadi keras dan bisa dilewati, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa I mulai bekerja menimbun jalan, lalu pada tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa I mulai bekerja memuat kayu log untuk dimuat ke dalam Truck Fuso yang mana Terdakwa I sudah melakukan pemuatan sebanyak 2 (dua) kali atau 2 (dua) rit yang dimuat oleh Terdakwa II yang merupakan operator alat berat Exavator ke dalam Truck Fuso waena orange dengan Nomor Polisi AG 9053 EH dengan muatan 3 (tiga) batang kayu log dan Truck Fuso warna hijau dengan Nomor Polisi L 9247 UP muatan 3 (tiga) batang kayu log;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 saat Saksi SUDARMANTO, S.Hut yang merupakan pegawai UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat aktivitas *illegal logging* yang berlokasi di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, setelah dilakukan pendalaman terhadap laporan tersebut dan mendapatkan kebenarannya, kemudian Saksi SUDARMANTO, S.Hut melaporkan peristiwa

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada pihak kepolisian, yang selanjutnya laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi ANDIKHA RIZKY DWI KURNIAWAN yang merupakan petugas kepolisian dengan petugas UPT KPHL lainnya ke lokasi yang diduga menjadi lokasi kegiatan *illegal logging* tersebut;

- Sesampainya di lokasi yaitu area Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah yang merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan titik koordinat UTM zona 50s X 2460099,83 dan titik koordinat UTM zona 50s Y 9820053,88 ditemukan aktivitas kegiatan memuat, mengangkut dan membongkar kayu gelondongan (log) di dalam kawasan hutan yang dilakukan menggunakan 1 (satu) unit Exavator, 1 (satu) unit Dump Truck, 2 (dua) unit Truck Fuso, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Exavator warna kuning merek SANY 215 yang dikemudikan oleh Terdakwa II LEKSON SIALLAGAN yang digunakan untuk memuat kayu gelondongan (log);
- 1 (satu) unit Dump Truck warna hijau Nomor Polisi DA 8857 KJ, dengan sopir Terdakwa I ANDRIANNOR Bin ABDUL ROZI yang berisi muatan :
 - 1 (satu) batang kayu keruing dengan panjang 8,2 (delapan koma dua) m dan diameter rata-rata 49,0 (empat puluh sembilan) cm;
 - 1 (satu) batang kayu keruing dengan panjang 8,3 (delapan koma tiga) m dan diameter rata-rata 53,0 (lima puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) batang kayu keruing dengan panjang 8 (delapan) m dan diameter rata-rata 46,0 (empat puluh enam) cm;
- 1 (satu) unit Truck Fuso warna orange Nomor Polisi AG 9053 EH, dengan sopir Saksi MUCHAMMAD HAMZAH CHOIRUL ANAM yang berisi muatan :
 - 1 (satu) batang kayu keruing dengan panjang 8,1 (delapan koma satu) m dan diameter rata-rata 65,0 (enam puluh lima) cm;
 - 1 (satu) batang kayu keruing dengan panjang 8,1 (delapan koma satu) m dan diameter rata-rata 60,0 (enam puluh) cm;
 - 1 (satu) batang kayu keruing dengan panjang 8,1 (delapan koma satu) m dan diameter rata-rata 70,0 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) unit Truck Fuso warna hijau Nomor Polisi L 8247 UP, dengan sopir Saksi BAMBANG HERMANTO yang berisi muatan :
 - 1 (satu) batang kayu keruing dengan panjang 8,1 (delapan koma satu) m dan diameter rata-rata 74,0 (tujuh puluh empat) cm;
 - 1 (satu) batang kayu keruing dengan panjang 8 (delapan) m dan diameter rata-rata 61,0 (enam puluh satu) cm;

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu keruing dengan panjang 8,1 (delapan koma satu) m dan diameter rata-rata 62,0 (enam puluh dua) cm;
- Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa I ANDRIANNOR Bin ABDUL ROZI dan Terdakwa II LEKSON SIALLAGAN untuk kelengkapan perizinan serta dokumen lain yang sah dari instansi yang berwenang, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa menunjukkan kelengkapan perizinan serta dokumen lain yang sah dari instansi yang berwenang, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi tanggal 01 April 2021 Pasal 259 ayat (1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi Bersama dokumen angkutan berupa: a. SKSHHK; b. Nota Angkutan; atau c. nota Perusahaan, dimana dalam aktivitas memuat, mengangkut dan membongkar kayu gelondongan (log) tersebut Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II yang merupakan operator Exavator dalam proses pengangkutan atau memuat kayu gelondongan (log) ke dalam Truck Fuso adalah dengan cara kayu gelondongan (log) yang sudah ditebang diangkut dari dalam hutan, kemudian dibawa atau dilangsir dengan menggunakan Dump Truck Tronton sampai dengan mendekati Truck Fuso, selanjutnya kayu gelondongan (log) tersebut dikeluarkan atau di dump turun dari Truck, setelah kayu berada di bawah (ditanah) kemudian operator Exavator mengangkut atau memindahkan kayu gelondongan (log) tersebut ke dalam Truck Fuso yang dikemudikan oleh Saksi MUCHAMMAD HAMZAH CHOIRUL ANAM dan Saksi BAMBANG HERMANTO;
- Atas perbuatan para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara karena tidak terpenuhinya kewajiban Pendapatan Negara Bukan Pajak (Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi) yang seharusnya disetorkan kepada Kas Negara kurang lebih sejumlah :
 - Pembayaran PSDH Rp. 1.714.770,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
 - Pembayaran DR US\$ 349,305 (tiga ratus empat puluh sembilan koma tiga nol lima Dollar Amerika);
- Perbuatan Terdakwa I ANDRIANNOR Bin ABDUL ROZI bersama-sama dengan Terdakwa II LEKSON SIALLAGAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo BAB III Bagian Keempat Paragraf 4 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ANDRIANNOR Bin ABDUL ROZI bersama-sama dengan Terdakwa II LEKSON SIALLAGAN, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa I ANDRIANNOR Bin ABDUL ROZI yang bekerja sebagai penimbun jalan di Simpang Buhut dikenalkan oleh seseorang yang bernama Pak SANTO yang merupakan pemilik kayu untuk diberikan pekerjaan, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 setelah bertemu dengan Pak SANTO di jalan Buntok - Palangkaraya Simpang Buhut, Terdakwa I dipekerjakan sebagai driver Dump Truck untuk mengangkut atau melangsir kayu, selanjutnya sdr SANTO mengarahkan Terdakwa I untuk pergi ke jalan arah Buntok sekitar 10 (sepuluh) km dan bertemu dengan Terdakwa II LEKSON SIALLAGAN di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa I diperintahkan untuk menimbun jalan agar jalan menjadi keras dan bisa dilewati, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa I mulai bekerja mengangkut atau melangsir kayu log untuk dimuat ke dalam Truck Fuso yang mana Terdakwa I sudah melakukan pemuatan sebanyak 2 (dua) kali atau 2 (dua) rit yang dimuat oleh Terdakwa II yang merupakan operator alat berat Exavator ke dalam Truck Fuso waena orange dengan Nomor Polisi AG 9053 EH dengan muatan 3 (tiga) batang kayu log dan Truck Fuso warna hijau dengan Nomor Polisi L 9247 UP muatan 3 (tiga) batang kayu log;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 saat Saksi SUDARMANTO, S.Hut yang merupakan pegawai UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat aktivitas *illegal logging* yang berlokasi di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, setelah dilakukan pendalaman terhadap laporan tersebut dan mendapatkan kebenarannya, kemudian Saksi SUDARMANTO, S.Hut melaporkan peristiwa

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada pihak kepolisian, yang selanjutnya laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi ANDIKHA RIZKY DWI KURNIAWAN yang merupakan petugas kepolisian dengan petugas UPT KPHL lainnya ke lokasi yang diduga menjadi lokasi kegiatan *illegal logging* tersebut;

- Sesampainya di lokasi yaitu area Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah yang merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan titik koordinat UTM zona 50s X 2460099,83 dan titik koordinat UTM zona 50s Y 9820053,88 ditemukan aktivitas kegiatan memuat, mengangkut dan membongkar kayu gelondongan (log) di dalam kawasan hutan yang dilakukan menggunakan 1 (satu) unit Exavator, 1 (satu) unit Dump Truck, 2 (dua) unit Truck Fuso, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Exavator warna kuning merek SANY 215 yang dikemudikan oleh Terdakwa II LEKSON SIALLAGAN yang digunakan untuk memuat kayu gelondongan (log);
- 1 (satu) unit Dump Truck warna hijau Nomor Polisi DA 8857 KJ, dengan sopir Terdakwa I ANDRIANNOR Bin ABDUL ROZI yang berisi muatan :
 - 1 (satu) batang kayu keruing dengan panjang 8,2 (delapan koma dua) m dan diameter rata-rata 49,0 (empat puluh sembilan) cm;
 - 1 (satu) batang kayu keruing dengan panjang 8,3 (delapan koma tiga) m dan diameter rata-rata 53,0 (lima puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) batang kayu keruing dengan panjang 8 (delapan) m dan diameter rata-rata 46,0 (empat puluh enam) cm;
- 1 (satu) unit Truck Fuso warna orange Nomor Polisi AG 9053 EH, dengan sopir Saksi MUCHAMMAD HAMZAH CHOIRUL ANAM yang berisi muatan :
 - 1 (satu) batang kayu keruing dengan panjang 8,1 (delapan koma satu) m dan diameter rata-rata 65,0 (enam puluh lima) cm;
 - 1 (satu) batang kayu keruing dengan panjang 8,1 (delapan koma satu) m dan diameter rata-rata 60,0 (enam puluh) cm;
 - 1 (satu) batang kayu keruing dengan panjang 8,1 (delapan koma satu) m dan diameter rata-rata 70,0 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) unit Truck Fuso warna hijau Nomor Polisi L 8247 UP, dengan sopir Saksi BAMBANG HERMANTO yang berisi muatan :
 - 1 (satu) batang kayu keruing dengan panjang 8,1 (delapan koma satu) m dan diameter rata-rata 74,0 (tujuh puluh empat) cm;
 - 1 (satu) batang kayu keruing dengan panjang 8 (delapan) m dan diameter rata-rata 61,0 (enam puluh satu) cm;

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu keruing dengan panjang 8,1 (delapan koma satu) m dan diameter rata-rata 62,0 (enam puluh dua) cm;
- Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa I ANDRIANNOR Bin ABDUL ROZI dan Terdakwa II LEKSON SIALLAGAN untuk kelengkapan perizinan serta dokumen lain yang sah dari instansi yang berwenang, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa menunjukkan kelengkapan perizinan serta dokumen lain yang sah dari instansi yang berwenang, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi tanggal 01 April 2021 Pasal 259 ayat (1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi Bersama dokumen angkutan berupa: a. SKSHHK; b. Nota Angkutan; atau c. nota Perusahaan, dimana dalam aktivitas memuat, mengangkut dan membongkar kayu gelondongan (log) tersebut Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II yang merupakan operator Exavator dalam proses pengangkutan atau memuat kayu gelondongan (log) ke dalam Truck Fuso adalah dengan cara kayu gelondongan (log) yang sudah ditebang diangkut dari dalam hutan, kemudian dibawa atau dilangsir dengan menggunakan Dump Truck Tronton sampai dengan mendekati Truck Fuso, selanjutnya kayu gelondongan (log) tersebut dikeluarkan atau di dump turun dari Truck, setelah kayu berada di bawah (ditanah) kemudian operator Exavator mengangkut atau memindahkan kayu gelondongan (log) tersebut ke dalam Truck Fuso yang dikemudikan oleh Saksi MUCHAMMAD HAMZAH CHOIRUL ANAM dan Saksi BAMBANG HERMANTO;
- Atas perbuatan para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara karena tidak terpenuhinya kewajiban Pendapatan Negara Bukan Pajak (Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi) yang seharusnya disetorkan kepada Kas Negara kurang lebih sejumlah :
 - Pembayaran PSDH Rp. 1.714.770,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
 - Pembayaran DR US\$ 349,305 (tiga ratus empat puluh sembilan koma tiga nol lima Dollar Amerika);
- Perbuatan Terdakwa I ANDRIANNOR Bin ABDUL ROZI bersama-sama dengan Terdakwa II LEKSON SIALLAGAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo BAB III Bagian Keempat Paragraf 4 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muchammad Hamzah Choirul Anam di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana memuat, membongkar dan mengangkut kayu log tanpa dilengkapi dengan izin berupa dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 WIB, di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi adalah sopir truck Fuso AG 9053 EH;

- Bahwa awalnya Saksi ingin mencari muatan barang dari Kalimantan ke Jawa karena Saksi habis membawa barang dari Jawa ke Kalimantan agar trucknya tidak kosong saat kembali ke Jawa lalu Saksi bertanya kepada teman-teman Saksi kemudian ada teman Saksi yang mengarahkan Saksi kepada Saudara Santo serta memberitahukan bahwa ada muatan kayu log berdokumen;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Saksi berkomunikasi dengan Saudara Santo untuk menanyakan muatan kayu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi disuruh oleh Saudara Santo untuk menuju ke warung Langgeng di Timpah Kabupaten Kuala Kapuas untuk menunggu ke lokasi yang dituju setelah itu Saksi bersama-sama dengan Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ yang dikemudikan oleh Terdakwa I menuju ke lokasi kayu di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sesampainya di lokasi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WIB;

- Bahwa pada keesokan harinya Saksi menunggu Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ yang dikemudikan oleh Terdakwa I melangsir hasil pengangkutan kayu log yang dibantu oleh alat berat berupa excavator merk SANY 215 warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa II untuk memindahkan kayu log tersebut dari Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ ke Truck Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH yang dikemudikan oleh Saksi;

- Bahwa truck Saksi diisi dengan 3 (tiga) batang kayu log;

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB datang anggota kepolisian yang menanyakan aktifitas pengangkutan, pemuatan dan pembongkaran kayu log kepada Saksi dan kepada orang-orang yang berada di lokasi tersebut kemudian anggota Kepolisian Polres Barito Selatan menuju lokasi area Jalan Usaha Tani dimana Terdakwa I selaku sopir Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ sedang melakukan pengangkutan kayu log, selanjutnya Terdakwa I diamankan ke Kepolisian Polres Barito Selatan beserta barang bukti kayu log;

- Bahwa posisi Saksi saat pihak Kepolisian Polres Barito Selatan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan barang bukti berupa kayu log Saksi sedang duduk-duduk menunggu dokumen pengangkutan kayu yang dijanjikan oleh Saudara Santo;

- Bahwa Saksi saat itu bersama-sama dengan Saksi Bambang Hermanto yang mengemudikan Truck Fuso merk Hino warna hijau dengan No Pol L 8247 UP sama-sama sedang menunggu dokumen pengangkutan kayu dari Saudara Santo;

- Bahwa posisi truck yang dikemudikan Saksi maupun Saksi Bambang Hermanto sama-sama diam tidak ada aktivitas apapun karena Saksi dan Saksi Bambang Hermanto sama-sama sedang menunggu dokumen pengangkutan kayu dari Saudara Santo;

- Bahwa alasan Saksi dan Saksi Bambang Hermanto tidak segera mengangkut kayu log yang sudah ada di atas truck masing-masing karena belum ada dokumen pengangkutan kayunya sehingga belum berani bergerak untuk mengangkut kayu log tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kayu log tersebut harus diberi tanda terlebih dahulu lalu tanda tersebut ditulis dalam dokumen sehingga ada kesamaan antara fisik kayu log dengan dokumen pengangkutannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Bambang Hermanto di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana memuat, membongkar dan mengangkut kayu log tanpa dilengkapi dengan izin berupa dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 WIB, di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pengangkutan kayu log tanpa dilengkapi dengan izin berupa dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) adalah Terdakwa I yang pada saat kejadian mengemudikan Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ;
- Bawa sepengetahuan Saksi yang memuat kayu dengan menggunakan alat berat berupa excavator merk SANY 215 warna kuning ke dalam Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ, Truck Fuso merk Hino warna hijau dengan No Pol L 8247 UP dan Truck Fuso warna orange No Pol AG 9053 EH adalah Terdakwa II;
- Bahwa Saksi adalah pengemudi/sopir Truck Fuso merk Hino warna hijau dengan No Pol L 8247 UP;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat itu Saksi sedang berada di Kumai, Pangkalan Bun, Saksi ada mengirimkan pesan *WhatsApp* di dalam *group* komunitas truck untuk menanyakan info muatan, kemudian ada salah satu teman di dalam *group* yang memberikan nomor handphone Saudara Santo, lalu Saksi menghubungi nomor handphone Saudara Santo, kemudian Saudara Santo ada menawarkan kepada Saksi muatan kayu, karena pada saat itu truck Saksi kosong dan Saksi memang sedang mencari muatan untuk kembali ke Jawa, sehingga Saksi bersedia menerima tawaran dari Saudara Santo untuk memuat kayu;
- Bahwa Saksi langsung berangkat dari Kumai, Pangkalan Bun menuju lokasi yang sudah di arahkan oleh Saudara Santo melalui *Share Loc* di *WhatsApp*, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB Saksi telah sampai di simpang Buhut, dan bertemu dengan Terdakwa I yang merupakan sopir Truck DT merk Hino warna Hijau dengan No Pol DA 8857 KJ yang sudah menunggu Saksi, setelah itu Saksi bersama dengan 1 (satu) teman lainnya yaitu Saksi Muchammad Hamzah Choirul Anam yang mengendarai Truk Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH berangkat menuju lokasi kayu log mengikuti Terdakwa I, kemudian setelah sampai di lokasi di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kabupaten Barito Selatan sekitar jam 21.00 WIB, lalu Saksi di suruh untuk istirahat;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I yang mengemudikan Truck DT merk Hino warna hijau No Pol DA 8857 KJ dan Terdakwa II yang mengoperasikan excavator

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk SANY 125 warna kuning memuat kayu ke dalam tuck Saksi yaitu Truck Fuso merk Hino warna hijau dengan No Pol L 8247 UP;

- Bahwa truck Saksi diisi kayu log sebanyak 3 (tiga) batang oleh Terdakwa II;

- Bahwa karena masih ada kayu log yang berada di dalam lokasi hutan, dan Saksi masih menunggu muatan kayu log karena muatan belum penuh lalu Saksi masih bertahan di lokasi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 WIB ada Petugas Kepolisian dari Polres Barito Selatan yang mendatangi dan menanyakan kegiatan tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor kepolisian Polres Barito Selatan untuk dimintai keterangan terkait kegiatan pengangkutan kayu log tersebut;

- Bahwa Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP yang saksi kendarai adalah milik bos Saksi yang berada di Jawa;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah dengan sistem setoran apabila ada muatan dan untuk upah pengangkutan kayu log tersebut rencananya Saksi akan dibayar oleh Saudara Santo sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per kubik;

- Bahwa Saksi sampai sekarang belum menerima upah tersebut;

- Bahwa kayu log yang dimuat di truck yang Saksi kemudian rencananya akan dibawa ke Gresik Jawa Timur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu log yang diangkut dan dimuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi yang menyuruh Saksi mengangkut kayu ke dalam Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP adalah Saudara Santo;

- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Saudara Santo karena hanya kenal melalui *WhatsApp* di *group* komunitas truck saja;

- Bahwa menurut informasi dari Saudara Santo kayu log tersebut ada dokumennya namun Saksi belum menerima dokumen pengangkutan kayu dari Saudara Santo;

- Bahwa Saksi belum berangkat mengangkut kayu log yang sudah berada di atas truck karena Saksi belum menerima dokumen pengangkutan kayu dari Saudara Santo;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Andhika Rizky Dwi Kurniawan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Barito Selatan;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim dari kepolisian Polres Barito Selatan telah mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 WIB karena telah mengangkut, memuat dan membongkar kayu log tanpa izin berupa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) bertempat di kawasan hutan di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) yang melaporkan tentang adanya aktifitas memuat, mengangkut dan membongkar kayu log dari kawasan hutan tanpa izin;
- Bahwa kayu log yang berhasil diamankan berjumlah 9 (sembilan) batang dengan jenis kayu keruing;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa I mengaku bertugas mengangkut kayu log dengan menggunakan Truck DT merk Hino warna hijau degan No Pol DA 8857 KJ dan Terdakwa II bertugas memuat dan membongkar kayu log dengan menggunakan excavator merk SANY 215 warna kuning;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I peran Terdakwa I adalah mengangkut kayu log dari pinggir jalan ke dekat truck yang disopiri oleh Saksi Muchammad Hamzah Choirul Anam dan Saksi Bambang Hermanto untuk selanjutnya dibongkar dan dimuat oleh Terdakwa II ke dalam truck yang disopiri oleh Saksi Muchammad Hamzah Choirul Anam dan Saksi Bambang Hermanto tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II peran Terdakwa II adalah memuat kayu log dari lokasi tebangan pohon ke pinggir jalan dan memuat ke dalam Truck DT merk Hino warna hijau degan No Pol DA 8857 KJ yang dikemudikan oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I membawa kayu log ke dekat truck yang dikemudikan oleh Saksi Muchammad Hamzah Choirul Anam dan Saksi Bambang Hermanto, lalu Terdakwa II membongkar dan memuat kayu log tersebut dari Truck DT merk Hino warna hijau degan No Pol DA 8857 KJ yang dikemudikan oleh Terdakwa I ke dalam truck yang disopiri oleh Saksi Muchammad Hamzah Choirul Anam dan Saksi Bambang Hermanto dengan menggunakan excavator merk SANY 215 warna kuning secara satu persatu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II kayu-kayu log tersebut adalah milik Saudara Santo;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II memuat, mengangkut dan membongkar kayu log adalah Saudara Santo;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II ada pula Saksi Muchammad Hamzah Choirul Anam sopir Truk Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH dan Saksi Bambang Hermanto sopir Truck Fuso merk Hino warna hijau dengan No Pol L 8247 UP namun Saksi Muchammad Hamzah Choirul Anam dan Saksi Bambang Hermanto tidak ikut dalam aktifitas pengangkutan, pemuatan dan pembongkaran kayu log tanpa izin tersebut karena Saksi Muchammad Hamzah Choirul Anam dan Saksi Bambang Hermanto hanya menyaksikan pemuatan kayu log ke dalam truck;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muchammad Hamzah Choirul Anam dan Saksi Bambang Hermanto belum melakukan pengangkutan kayu log karena belum ada dokumen pengangkutannya yang dijanjikan oleh Saudara Santo;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Dedy Pebrianto di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti alat angkut diamankan oleh petugas kepolisian Polres Barito Selatan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang memancing di sekitar lokasi kejadian, lalu Saksi dipanggil oleh anggota kepolisian Polres Barito Selatan untuk diminta menyaksikan pengamanan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya;
- Bahwa Saksi diminta untuk menyaksikan pihak kepolisian Polres Barito Selatan mengamankan Truck Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH yang bermuatan 3 (tiga) batang kayu log dan Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP yang bermuatan 3 (tiga) batang kayu log yang sedang terparkir;
- Bahwa Saksi juga diminta untuk menyaksikan pihak kepolisian Polres Barito Selatan mengamankan Terdakwa I beserta Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ yang bermuatan 3 (tiga) batang kayu log serta Terdakwa II yang mengoperasikan excavator merk SANY 215 warna kuning;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I bahwa Terdakwa I yang mengemudikan Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ yang bermuatan kayu log serta mengangkut ke pinggir jalan ke dekat Truck Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH dan Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP dan Terdakwa II yang mengoperasikan excavator merk SANY 215 warna kuning untuk membongkar kayu-kayu log dari Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ dan memuat kayu-kayu log ke dalam Trucuk Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH dan Truck Fuso merk Hino warna hijau dengan No Pol L 8247 UP;

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Saksi Andhika Rizky Dwi Kurniawan bersama tim, tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan, pemuatan dan pembongkaran kayu-kayu log tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Sudarmanto, S.Hut di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian berdasarkan surat permintaan dari Polres Barito Selatan Nomor: B/1387/VIII/RES.5.6/2023/Reskrim tanggal 28 Agustus 2023 perihal Permohonan Bantuan Keterangan Di Bidang Kehutanan dan Saksi mempunyai Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPHL Gerbang Barito Unit IX Nomor : 522/UPT.5/441/VIII/KPH, tanggal 28 Agustus 2023, perihal memberikan keterangan di bidang kehutanan yaitu pengecekan kawasan hutan dan pengambilan titik;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Gerbang Barito Unit IX dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPT. KPHL Gerbang Barito Unit IX sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang yang salah satu tugasnya melaksanakan Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kewenangan UPT. KPHL Gerbang Barito Unit IX atas pekerjaan tersebut Saksi bertanggung jawab kepada UPT. KPHL Gerbang Barito Unit IX dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, pemanfaatan hasil hutan kayu, Izin Pemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan hasil hutan kayu adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- b. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri;
- c. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
- d. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran;
- e. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- f. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

- Bahwa yang dimaksud dengan fungsi kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan adalah :

- a. Fungsi kawasan hutan terdiri dari Fungsi Hutan Konservasi, Fungsi Hutan Lindung dan Fungsi Hutan Produksi;
- b. Penetapan kawasan hutan adalah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri terhadap Kawasan Hutan yang telah ditata batas temu gelang berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang telah Temu Gelang;

- Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap berdasarkan Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021, tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengecekan lokasi yang Saksi lakukan pada tanggal 26 Agustus 2023 dan pada tanggal 29 Agustus 2023 bahwa lokasi ditemukannya 1 (satu) unit excavator merk SUNY 125 warna kuning, 1 (satu) unit Dum Truck merk Hino warna hijau dengan Nopol DA 8857 KJ, 1 (satu) unit Truk Fuso warna oranye dengan Nopol AG 9053 EH, 1 (satu) unit Truk Fuso warna hijau dengan Nopol L 8247 UP yang memuat kayu log yang diamankan aparat kepolisian Polres Barito Selatan berada di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);

- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan *illegal logging* di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Saksi melaporkan informasi tersebut ke pihak kepolisian Polres Barito Selatan dan Saksi berangkat bersama dengan tim dari kepolisian Polres Barito Selatan sekitar jam 11.00 WIB ke lokasi yang diduga ada kegiatan *illegal logging* sesampainya ditempat lokasi pihak kepolisian Polres Barito Selatan menemukan 2 (dua) buah Truk Fuso warna oranye dengan No Pol AG 9053 EH bermuatan sebanyak 3 (tiga) batang kayu log dan Truk Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP bermuatan sebanyak 3 (tiga) batang kayu log kemudian pihak kepolisian Polres Barito Selatan menuju lokasi tebangan pohon di areal Jalan Usaha Tani kemudian ditemukan Truk DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ yang mengangkut kayu log yang mana dari hasil titik kordinat yang Saksi ambil bahwa lokasi kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan masuk kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa izin;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 Saksi melakukan pengecekan ulang ke lokasi penebangan kayu pengangkutan tersebut untuk dibuatkan peta lokasi kegiatan *illegal logging* tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil gambar/foto peta lokasi kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan masuk kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) tanpa izin, dengan titik koordinat di areal kawasan hutan (areal hijau):

- Koordinat UTM zona 50s X 2460099,83;
- Koordinat UTM zona 50s Y 9820053,88;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang diduga melakukan kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan masuk kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa izin tersebut namun setelah di kantor kepolisian Polres Barito Timur Saksi baru mengetahui yaitu Terdakwa I yang mengemudikan Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ dan Terdakwa II selaku operator alat berat excavator warna kuning merk SANY 215;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk kawasan hutan yang menjadi lokasi kegiatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak ada perizinan tentang kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa pada saat aparat kepolisian Polres Barito Timur mengamankan 2 (dua) buah Truck Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH bermuatan sebanyak 3 (tiga) batang kayu log dan Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP bermuatan sebanyak 3 (tiga) batang kayu log serta Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ bermuatan sebanyak 3 (tiga) batang kayu log Supir pengemudinya tidak bisa memperlihatkan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Truck Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH bermuatan sebanyak 3 (tiga) batang kayu log, 1 (satu) unit Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP bermuatan sebanyak 3 (tiga) batang kayu log, 1 (satu) unit Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol Nomor Registrasi DA 8857 KJ bermuatan sebanyak 3 (tiga) batang kayu log dan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-saksi juga mengajukan Ahli sebagai berikut:

6. Ahli Agus Gunadi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Kantor UPT KPHL GERBANG BARITO UNIT IX KABUPATEN BARITO SELATAN dengan Nomor: 522/UPT.5/440/VIII/KPH tanggal 28 Agustus 2023

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



berdasarkan surat permintaan dari Penyidik Polres Barito Selatan Nomor: B/1386/VIII/RES.5.6/2023/Reskrim, tanggal 28 Agustus 2023 perihal perihal mohon bantuan tenaga teknis kehutanan untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap barang bukti kayu;

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian sebagai tenaga teknis kehutanan dengan kualifikasi WAS-GANISPHPL-PKB-R yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK. 633/BPHPX-2/2020 Tentang Perpanjangan Pengangkatan Dan Kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL-PKB-R) Nomor Register: 02204-10/WAS-PKB-R/XVIII/2020 berlaku sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2023;

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor UPT KPHL GERBANG BARITO UNIT IX KABUPATEN BARITO SELATAN dengan Jabatan sebagai Fungsional PEH. Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);

- Bahwa mekanisme pengukuran dan pengujian kayu bulat sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan : P.2/VI-SET/2015 tanggal 26 Mei 2015 Tentang Metode Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;

- Bahwa yang dapat melakukan pengukuran dan pengujian jenis kayu bulat adalah perorangan baik itu pegawai swasta atau pun Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai tenaga teknis dibidang kehutanan dengan kwalifikasi GANISPHPL-PKB-R, yang sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi pada Pasal 292 ayat (1) bahwa semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, dilakukan pengukuran dan pengujian meliputi volume/berat, penghitungan jumlah dan penetapan jenis oleh tenaga teknis pengelolaan hutan sebagai dasar pengenaan PNBP atas pemanfaatan hutan;

- Bahwa mekanisme pengukuran kayu bulat/log tersebut dihitung dan diukur satu per satu. Selanjutnya kayu bulat/log itu diukur panjang, kemudian diukur diameter pangkal dan diameter ujung. Setelah diperoleh hasil pengukurannya kemudian volume dihitung dengan

$$\text{rumus: } \frac{0,7854 \times P \times D^2}{10.000} = M^3 \frac{0,7854 \times P \times D^2}{10.000} = M^3;$$

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan untuk pengukuran dan pengujian hasil hutan dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau alat uji yang standar/baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa *Scale Stick* dan meteran;
- Bahwa pengukuran dan pengujian kayu bulat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023 di halaman Mako Polres Barito Selatan;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan dan pengukuran kayu tersebut adalah kayu bulat/log jenis keruing (kelompok jenis meranti) berjumlah 9 (sembilan) batang/potong dengan volume 21,17 (dua puluh satu koma tujuh belas) m³, yang mana hasil pengukuran dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran;
- Bahwa Berita Acara Pengukuran tanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Petugas Pelaksana AGUS GUNADI jabatan PPKBRI pada KPHL Gerbang Barito Unit IX, dengan hasil penghitungan dan pengukuran kayu bulat/log jenis keruing (kelompok jenis meranti) yang diangkut dengan truck fuso berplat nomor L 8247 UP, DA 8857 KJ, dan AG 9053 EH, berjumlah 9 (sembilan) batang/potong dengan volume 21,17 m³ (dua puluh satu koma tujuh belas meter kubik) adalah benar Berita Acara Pengukuran yang Ahli buat berdasarkan pengukuran yang telah Ahli lakukan;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa barang yang diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan salah satu hasil hutan kayu jenis kelompok meranti/keruing;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

7. Ahli SEINLY, S.Hut, M.P. di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan pada Jenjang Madya adalah berkaitan dengan Penatausahaan Hasil Hutan dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH dan DR), Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan adalah Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Barito Selatan Nomor B/1402/IX/RES.5.6./2023, tanggal 4 September 2023 tentang Permohonan Bantuan Ahli dan Surat Perintah Tugas dari Kepala

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya Nomor: ST.326/BPHLX-1/2023 tanggal 12 September 2023 perihal memberikan keterangan sebagai Ahli pada penyidikan yang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Barito Selatan;

- Bahwa Ahli mempunyai sertifikasi berkaitan dengan penatausahaan hasil hutan yaitu sertifikat Tenaga Teknis Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (GANIS-PKB-R) dan Tenaga Teknis Pembinaan Hutan (GANIS-BINHUT);

- Bahwa Tugas dan Fungsi Kantor Balai adalah :

- Mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Menyenggarakan fungsi penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok balai; fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; fasilitasi kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), pemantauan dan evaluasi di bidang usaha hutan produksi dan industri hasil hutan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan produksi, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, Pasal 1 angka 61 menyatakan bahwa Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. Pasal 1 Angka 65 menyatakan bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan;

- Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, Pasal 1 ayat 21 menyatakan bahwa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan (Izin Pemanfaatan), Pasal 1 angka 30 Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan (Izin Pengolahan), Pasal 1 ayat 55 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (PSDH dan DR), Paragraf 4" Pencatatan Produksi Hasil Hutan Kayu Pasal 258 Ayat (1) LHP Kayu menjadi dasar pengenaan PNBP (PSDH dan DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", Paragraf 5 Pencatatan Pengangkutan atau Peredaran Hasil Hutan Kayu Pasal 259 ayat (1) Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:

- a. SKSHHK; b. Nota angkutan; atau c. Nota perusahaan; ayat (2) Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan; ayat (3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan :

Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, *verneer* dan serpih, dari dan/atau ke tempat pengolahan hasil hutan; ayat (4) Nota angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengangkutan :
a. arang kayu dan/atau kayu daur ulang; b. kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan; c. kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu; d. bertahap kayu bulat/kayu olahan dari lokasi penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKSHHK) ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau e. lanjutan kayu hasil lelang;

ayat (7) Nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dalam pengangkutan kayu olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;

Jadi bukti legalitas sahnya hasil hutan yang harus dimiliki adalah:

- a. Harus Berasal dari Perizinan Berusaha baik itu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) maupun Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan (PBPHH) atau Izin Sah Lainnya (ISL);
- b. Telah membayar iuran Kehutanan/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH dan DR);
- c. Pengangkutannya menggunakan dokumen angkutan baik itu dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHKO), Nota Angkutan, Nota Perusahaan;

- Bahwa kayu bulat/log atau kayu olahan dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi:

- a. Pasal 1 ayat 21 menyatakan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan;
- b. Pasal 1 ayat 30 Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan;
- c. Pasal 1 ayat 55 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 1 ayat 56 Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IPBPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
- e. Pasal 1 Ayat 57 Provinsi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara;
- f. Pasal 1 Ayat 58 Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara;
- g. Pasal 1 Ayat 59 Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SIPNBP adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data PNBPN;
- h. Pasal 1 Ayat 60 Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negara atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pasal 1 ayat 61 menyatakan bahwa Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan;
- j. Pasal 1 ayat 65 menyatakan bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan;
- k. Paragraf 4" Pencatatan Produksi Hasil Hutan Kayu Pasal 258 Ayat (1) LHP Kayu menjadi dasar pengenaan Penerimaan PNBPN (PSDH dan DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Paragraf 5 Pencatatan Pengangkutan atau Peredaran Hasil Hutan Kayu" Pasal 259 ayat (1) Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa a. SKSHHK; b. Nota angkutan; atau c. Nota perusahaan; ayat (3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan a. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat pengolahan hasil hutan;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil hutan yang sah adalah hasil hutan baik itu kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari perizinan yang sah, telah dibayarkan PNBPNBP (PSDH dan DR) melalui SIPNBP Online, penerbitan dokumen angkutan dilaksanakan melalui SIPUHH online dan setiap kayu bulat/kayu olahan yang diangkut harus menggunakan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK/KO) yang diterbitkan secara self assessment melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan lestari dengan format dokumen SKSHHK sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;

- Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Hasil Hutan Kayu adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- b. Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri;
- c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
- d. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran;
- e. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



f. Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

- Bahwa fungsi kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan adalah:

a. Fungsi Kawasan Hutan adalah pembagian peruntukan kawasan hutan yang terdiri dari beberapa fungsi yaitu fungsi Hutan Konservasi, Fungsi Hutan Lindung dan Fungsi Hutan Produksi;

b. Penetapan Kawasan Hutan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (22) adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas, dan luas suatu kawasan menjadi kawasan hutan tetap. Penetapan kawasan oleh Menteri LHK RI terhadap Kawasan Hutan dimulai dari proses penunjukan, penataan batas dan pemetaan. Penetapan setelah Tata batas sudah temu gelang berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang telah Temu Gelang;

- Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi Hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa apabila salah satu atau seluruhnya tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Paragraf 5 Pasal 259 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (8), merupakan pelanggaran :

Adapun sanksi terhadap pelanggaran pasal tersebut diatas yaitu:

"Orang perseorangan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan diubah pada Bab 3, Bagian Keempat, Paragraf 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 12 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa yang dimaksud dengan :

- a. Memuat adalah mengisi atau berisi dan arti lainnya dari memuat adalah mengandung dengan demikian memuat berarti mengisi atau melakukan kegiatan mengisi dan mengandung atau memuat kayu bulat atau olahan ke dalam suatu wadah atau alat penampungan atau alat angkut;
- b. Membongkar adalah mengangkat ke atas atau menurunkan ke bawah yang berhubungan dengan muatan atau barang, baik itu dari truck, kapal, mobil, pesawat dan alat angkut lainnya. Jadi membongkar adalah mengandung pengertian mengangkat atau menurunkan barang atau kayu bulat atau kayu olahan dari alat angkut berupa truck, mobil, kapal dan alat angkut lainnya;
- c. Mengeluarkan adalah membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar atau memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar. Jadi mengeluarkan adalah suatu kegiatan membawa barang atau kayu bulat atau kayu olahan dari dalam kawasan hutan keluar kawasan hutan atau memindahkan kayu bulat atau kayu olahan dari sebelah dalam kawasan kesebelah luar kawasan hutan;
- d. Mengangkut berarti mengangkat dan membawa atau memuat. Dengan demikian mengangkut adalah melakukan kegiatan mengangkat dan membawa atau memuat kayu bulat atau olahan

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan haknya atau bukan haknya dari suatu tempat ke tempat lain pada waktu tertentu yang merupakan tujuan pengangkutan dengan menggunakan alat angkut tertentu dengan dibuktikan dokumen tertentu atau tanda tertentu;

e. Menguasai berasal dari kata kuasa yang berarti kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu) atau kekuatan, memiliki wewenang menguasai sesuatu yang ada pada seseorang karena (martabat). Dengan demikian menguasai berarti memiliki kuasa atau kemampuan untuk menahan atau mengendalikan kayu bulat atau kayu olahan yang dimaksud yang merupakan haknya atau bukan haknya pada tempat dan waktu tertentu untuk kepentingan yang bersangkutan atau kepentingan tertentu;

f. Memiliki berarti kepunyaan atau hak. Dengan demikian memiliki berarti kepunyaan atau mempunyai hak atas sesuatu pada waktu dan tempat tertentu. Dengan demikian memiliki kayu bulat atau kayu olahan pada waktu dan tempat tertentu yang dibuktikan dengan dokumen tertentu atau tanda tertentu;

- Bahwa prosedur penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat/olahan yang berasal dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan SKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat dan kayu olahan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK; Nota angkutan; atau Nnota perusahaan;
- b. Dokumen angkutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
- c. SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- d. Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang, kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan, kayu Impor dari



pelabuhan ke tempat pengolahan kayu, bertahap kayu bulat/kayu olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir, dan/atau lanjutan kayu hasil lelang;

- e. SKSHHK dan Nota angkutan berlaku sebagai surat keterangan sah hasil hutan;
- f. Nota perusahaan digunakan dalam pengangkutan diluar ketentuan selain kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- g. SKSHHK dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNBP atas pelayanan dokumen angkutan hasil hutan;
- h. SKSHHK diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBP, dan/atau Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH;
- i. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
- J. Nota angkutan diterbitkan oleh karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya;
- k. Nota perusahaan diterbitkan oleh pengirim;

Berdasarkan hal tersebut, dokumen SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan yang menyertai dalam setiap pengangkutan hasil hutan disamakan atau berfungsi sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang asal usulnya berasal dari hutan alam dengan kepemilikan Perizinan Berusaha yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa tata cara atau mekanisme untuk dapat memperoleh SKSHHK dengan menggunakan aplikasi SIPUHH berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, Penatausahaan Hasil Hutan Paragraf 1 Pasal 253 ayat (1) Setiap hasil hutan yang berasal dari kegiatan pemanfaatan Hutan Negara wajib PUHH, Pasal 267 Ayat (1) PUHH kayu yang berasal dari pemegang Hak Pengelolaan dilaksanakan secara online melalui sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh pemegang Hak Pengelolaan; Ayat (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkenaan

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



rencana pemanenan, penerbitan LHP-Kayu, pembayaran PNBPNBP, dan penerbitan SKSHHK terintegrasi dengan SIPUHH dan SIPNBP; Ayat (3) Kayu hilang, rusak, dan digunakan sendiri oleh pemegang PBPH dan perizinan lainnya dicatat pada SIPUHH; dan Ayat (4) Pengolahan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih pada pemegang PBPHH menjadi olahan lanjutan yang berada dalam 1 (satu) lokasi dan merupakan satu kesatuan proses produksi dicatat sebagai penggunaan sendiri pada SIPUHH; serta dalam Paragraf 2 Hak Akses Pasal 337, ayat (1) Hak akses SIGANISHUT, SIPUHH, SIHHBK, dan SIPNBP diberikan kepada a. administrator; b. helpdesk direktorat jenderal yang membidangi urusan pengelolaan hutan lestari; c. Kepala Dinas; d. kepala UPT; e. pemegang PBPH/Hak Pengelolaan; atau f. pihak lain atas persetujuan Direktur Jenderal, sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 ayat (1) dan sesuai pasal 260 ayat 1 huruf a dan b bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama dokumen angkutan hasil hutan berupa; SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan dan diterbitkan untuk hasil hutan kayu bulat yang telah lunas dibayar PNBPNBP (PSDH dan DR) atau hasil hutan kayu olahan yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan. Dengan adanya dokumen Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu sesuai ketentuan menyatakan bahwa hasil hutan tersebut berasal dari sumber yang sah dan berasal dari Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKNK) atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH) yang sah dan telah lunas PNBPNBP dan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa terhadap kegiatan Terdakwa II selaku operator alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215 yang memuat, membongkar, mengeluarkan hasil penebangan kayu dari Kawasan hutan harus memenuhi syarat :

- a. Bahwa dokumen/perizinan yang harus menyertai terhadap memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut dikawasan hutan (Hutan Produksi terbatas adalah bahwa kayu bulat tersebut



harus berasal dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKNK) atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan untuk Hasil Hutan Kayu Olahhan berasal dari Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang sah dan telah lunas dibayarkan PNBPN (PSDH dan DR) kayu bulatnya dan dengan menggunakan dokumen angkutan SKSHHK sesuai dengan ketentuan pada Paragraf 5 Pasal 259 ayat 1 huruf a dan ayat 3 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

b. Terhadap kegiatan Terdakwa Andriannor selaku *driver*/sopir Truck DT No Pol DA 8857 KJ yang mengangkut kayu log tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHHK tidak dapat dibenarkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 259 ayat 1 (a) bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

c. Terhadap kegiatan Terdakwa Lekson Siallagan selaku Operator Alat berat Excavator Merk Sany 215 yang memuat, membongkar, mengeluarkan, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dari kawasan hutan (Hutan Produksi Terbatas) tanpa dokumen/perizinan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pasal 83 ayat 1 sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf d, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, Paragraf 5 Pencatatan Pengangkutan atau Peredaran



Hasil Hutan Kayu, Pasal 253 ayat 1,2 dan 3 dan pasal 259 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8);

d. Kayu log jenis keruing (kelompok jenis meranti) berjumlah 9 (sembilan) potong dengan volume 21,17 m³ (dua puluh satu koma tujuh belas meter kubik) adalah termasuk hasil hutan kayu sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/Kpts-II/2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu, maka jenis kayu keruing yang berjumlah 9 (sembilan) potong dengan volume 21,17 (dua satu koma tujuh belas) termasuk ke dalam kelompok jenis kayu meranti, dan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, pasal 1 ayat 79 kayu bulat adalah kayu hasil penebangan dapat berupa kayu bulat besar, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil dan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pasal 1 ayat 13 bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

e. Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andriannor dan Terdakwa Lekson Siallagan tersebut menimbulkan kerugian negara karena tidak terpenuhinya kewajiban Pendapatan Negara Bukan Pajak (PSDH dan DR) yang seharusnya disetorkan kepada kas negara sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi sebagaimana Pasal 305 ayat 1 dan 2;

- Bahwa pengangkutan kayu bulat dari kelompok kayu meranti dan hasil hutan kayu dalam perkara *a quo* belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara dengan perhitungan berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan, yaitu :

Kelompok Meranti :

- Pembayaran PSDH adalah $(10\% \times \text{harga patokan} \times \text{volume kayu})$ sebanyak $10\% \times \text{Rp. } 810.000 \times 21,17 \text{ M}^3 = \text{Rp. } 1.714.770,00$ (satu juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- Pembayaran DR adalah $(\text{US\$ } 16,5 \times \text{volume kayu})$ sebanyak: $\text{US\$ } 16,5 \times 21,17 \text{ M}^3 = \text{US\$ } 349,305$ (tiga ratus empat puluh sembilan koma tiga nol lima dollar);

- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dikategorikan melanggar ketentuan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin dan atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b Jo Pasal 12 huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 KUHP;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat :

- Berita Acara Pengukuran tanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Petugas Pelaksana AGUS GUNADI jabatan PPKBRI pada KPHL Gerbang Barito Unit IX, dengan hasil penghitungan dan pengukuran kayu bulat/log jenis karuing (kelompok jenis meranti) yang diangkut dengan truck fuso berplat nomor L 8247 UP, DA 8857 KJ, dan AG 9053 EH, berjumlah 9 (sembilan) batang/potong dengan volume $21,17 \text{ M}^3$ (dua puluh satu koma tujuh belas meter kubik)

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Identifikasi Lokasi Illegal Logging Wilayah Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT KHL Gerbang Barito Unit IX Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Andriannor Bin Abdul Rozi di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Barito Selatan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah memuat, membongkar, mengangkut, hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

- Bahwa pada saat kejadian peran Terdakwa adalah mengangkut dan membawa kayu log dari area penebangan kayu menuju lokasi pembongkaran di pinggir Jalan Usaha Tani dengan menggunakan Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ;

- Bahwa pada saat kejadian peran Terdakwa II adalah menarik kayu-kayu log hasil tebangan dari dalam hutan, memuat kayu-kayu log ke dalam Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ lalu membongkar dan memuat lagi ke dalam Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP dan Truck Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH dengan menggunakan alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215;

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa II memuat, membongkar, mengangkut kayu-kayu log adalah Terdakwa II menarik dan memindahkan kayu-kayu log yang sudah ditebang oleh warga masyarakat dari dalam hutan ke pinggir Jalan Usaha Tani dengan menggunakan alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215, selanjutnya kayu log dimuat ke dalam Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ yang Terdakwa kemudikan lalu dibawa ke lokasi pembongkaran dan setelah sampai di lokasi pembongkaran kayu-kayu log tersebut dibongkar dengan menggunakan alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215 yang dioperasikan oleh Terdakwa II lalu dimuat ke dalam Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP dan Truck Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH;

- Bahwa kayu log yang sudah Terdakwa angkut dengan menggunakan Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ sejumlah 9 (sembilan) batang dengan rincian 3 (tiga) batang sudah dipindahkan ke

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalam Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP dan 3 (tiga) batang sudah dipindahkan ke dalam Truck Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH dan 3 (tiga) batang masih berada di dalam Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ yang Terdakwa kemudian;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kayu-kayu log tersebut diperoleh dengan cara menebang di hutan yang terletak di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kayu-kayu log tersebut milik Saudara Santo karena Terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai kayu-kayu log tersebut atas perintah dari Saudara Santo;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saudara Santo membeli kayu-kayu log tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah lahan/hutan tempat penebangan kayu tersebut milik Saudara Santo atau bukan;

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di Simpang Buhut sebagai penimbun jalan, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh teman Saudara Santo yang mengatakan bahwa Saudara Santo akan mendatangi dan menjemput Terdakwa serta mengarahkan Terdakwa ke tempat kerja yang baru;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa bertemu dengan Saudara Santo lalu Saudara Santo mengarahkan Terdakwa untuk pergi menuju tempat bekerja di hutan Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat bertemu dengan Saudara Santo, Saudara Santo menjelaskan bahwa Terdakwa diperkerjakan untuk mengangkut/melangsir kayu dan Terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk melakukan kegiatan mengangkut/melangsir kayu harus ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saudara Santo tentang perizinan kayu yang dimiliki oleh Saudara Santo;

- Bahwa untuk upah angkut Terdakwa belum mengetahuinya karena pada saat bertemu dengan Saudara Santo belum ada kesepakatan upah, pada saat bertemu tersebut Saudara Santo hanya menjelaskan

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa upah dihitung berdasarkan kubikasi kayu serta jarak tempuh dan upah akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai;

- Bahwa untuk alat angkut yang Terdakwa pergunakan berupa Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ adalah milik Saudara Yuda;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa II dalam membongkar dan memuat kayu-kayu log adalah alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu-kayu log sejak hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan diamankan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kayu-kayu log tersebut akan dibawa kemana karena tujuannya belum diinformasikan oleh Saudara Santo;
- Bahwa kayu-kayu log sejumlah 9 (sembilan) batang yang Terdakwa angkut dari dalam hutan tempat lokasi penebangan sampai ke pinggir Jalan Usaha Tani tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kubikasi dari 9 (sembilan) batang kayu log tersebut yang Terdakwa ketahui kayu log tersebut kira-kira masing-masing berukuran panjang 8 (delapan) meter, diameter tidak tahu dan berjenis kayu keruing;

Menimbang, bahwa Terdakwa II LEKSON SIALLAGAN di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Barito Selatan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- Bahwa pada saat kejadian peran Terdakwa I adalah mengangkut dan membawa kayu log dari area penebangan kayu menuju lokasi pembongkaran di pinggir Jalan Usaha Tani dengan menggunakan Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ;
- Bahwa pada saat kejadian peran Terdakwa adalah menarik kayu-kayu log hasil tebangan dari dalam hutan, memuat dan membongkar kayu-kayu log dari Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ ke dalam Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP dan Truck Fuso

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange dengan No Pol AG 9053 EH dengan menggunakan alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215;

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa I memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut kayu-kayu log adalah Terdakwa menarik dan memindahkan kayu-kayu log yang sudah ditebang oleh warga masyarakat dari dalam hutan ke pinggir Jalan Usaha Tani dengan menggunakan alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215, selanjutnya kayu log dimuat ke dalam Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ yang Terdakwa I kemudikan lalu dibawa ke lokasi pembongkaran dan setelah sampai di lokasi pembongkaran kayu-kayu log tersebut dibongkar dengan menggunakan alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215 yang dioperasikan oleh Terdakwa lalu dimuat ke dalam Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP dan Truck Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH;

- Bahwa awalnya Terdakwa mencari pekerjaan lalu pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Saudara Santo dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa sebagai operator alat berat berupa excavator dan Terdakwa menanyakan dimana pekerjaan tersebut dan dijawab oleh Saudara Santo di Palangka Raya dan Terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut;

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah menerima telepon tersebut Terdakwa berangkat ke Palangka Raya dan sampai di Palangka Raya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 WIB lalu Terdakwa diperintah oleh Saudara Santo untuk ikut long bed mobil pengangkut alat berat menuju lokasi pembongkaran kayu di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa langsung bekerja membersihkan lahan agar bisa dilalui truck;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 07.30 WIB mulai menarik dan memindahkan kayu-kayu log hasil tebangan warga masyarakat dari hutan ke pinggir jalan dengan menggunakan alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215 untuk dimuat ke dalam Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ yang dikemudikan oleh Terdakwa I;

- Bahwa kayu-kayu log yang diangkut oleh Terdakwa I dengan menggunakan Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KJ dibawa sampai ke lokasi pembongkaran lalu dibongkar dan dimuat lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215 ke dalam Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP dan Truck Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH;

- Bahwa upah yang akan diterima oleh Terdakwa dari Saudara santo untuk satu jamnya sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan rencananya akan dibayarkan pada akhir bulan Agustus 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana kayu-kayu log tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kayu-kayu log tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kayu-kayu tersebut berjenis keruing namun Terdakwa tidak mengetahui ukurannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215 yang Terdakwa operasikan karena Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Santo untuk mengoperasikan excavator tersebut;

- Bahwa kayu log yang sudah Terdakwa I angkut dengan menggunakan Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ sejumlah 9 (sembilan) batang dengan rincian 3 (tiga) batang sudah dipindahkan ke dalam dalam Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP dan 3 (tiga) batang sudah dipindahkan ke dalam Truck Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH dan 3 (tiga) batang masih berada di dalam Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ yang Terdakwa I kemudikan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk melakukan kegiatan memuat dan membongkar kayu harus ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saudara santo tetang perizinan kayu yang dimiliki oleh Saudara Santo;

- Bahwa Terdakwa dalam memuat dan membongkar kayu-kayu log dari kawasan hutan tersebut tidak dilengkapi dengan izin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator warna kuning merk SANY 215;
- 1 (satu) unit Truck DT merk Hino warna hijau Nopol DA 8857 KJ;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck Fuso warna Hijau dengan Nopol L 8247 UP;
- 1 (satu) unit Truck Fuso warna orange dengan nopol AG 9053 EH;
- Kayu log jenis keruing jumlah 9 (sembilan) batang dengan volume 21,17 M³ (dua puluh satu koma tujuh belas meter kubik) yang telah dilelang berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 286/56/2023 yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL Palangka Raya tanggal 02 Oktober 2023 (dalam tahap penyidikan) dengan Harga Lelang Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Barito Selatan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah memuat, membongkar, mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- Bahwa dalam memuat, membongkar, mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin tersebut peran Terdakwa I adalah mengangkut dan membawa kayu log dari area penebangan kayu menuju lokasi pembongkaran di pinggir Jalan Usaha Tani dengan menggunakan Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ;
- Bahwa dalam memuat, membongkar, mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin tersebut peran Terdakwa II adalah menarik kayu-kayu log hasil tebangan dari dalam hutan, memuat kayu-kayu log ke dalam Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ lalu membongkar dan memuat lagi ke dalam Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP dan Truck Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH dengan menggunakan alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bekerja di Simpang Buhut sebagai penimbun jalan, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa I dihubungi oleh teman Saudara Santo yang mengatakan bahwa Saudara Santo akan mendatangi dan menjemput Terdakwa I serta mengarahkan Terdakwa I ke tempat kerja yang baru;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa I bertemu dengan Saudara Santo lalu Saudara Santo yang kemudian mengarahkan Terdakwa I untuk pergi ke tempat bekerja di hutan Jalan

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat bertemu dengan Saudara Santo, Saudara Santo menjelaskan bahwa Terdakwa I diperkerjakan untuk mengangkut/melangsir kayu dan Terdakwa I menyetujui pekerjaan tersebut;

- Bahwa untuk upah angkut Terdakwa I belum mengetahuinya karena pada saat bertemu dengan Saudara Santo belum ada kesepakatan upah, pada saat bertemu tersebut Suadara Santo hanya menjelaskan bahwa upah dihitung berdasarkan kubikasi kayu serta jarak tempuh dan upah akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai;

- Bahwa untuk alat angkut yang Terdakwa I pergunakan berupa Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ adalah milik Saudara Yuda;

- Bahwa awalnya Terdakwa II mencari pekerjaan lalu pada bulan Agustus 2023 Terdakwa II menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Saudara Santo dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa II sebagai operator alat berat berupa excavator dan sekitar 2 (dua) hari setelah menerima telepon tersebut Terdakwa II berangkat ke Palangka Raya dan sampai di Palangka Raya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 WIB lalu Terdakwa II diperintah oleh Saudara Santo untuk ikut long bed mobil pengangkut alat berat menuju lokasi pembongkaran kayu di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa II langsung bekerja membersihkan lahan agar bisa dilalui truck;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa II mulai menarik dan memindahkan kayu-kayu log hasil tebangan warga masyarakat dari hutan ke pinggir jalan dengan menggunakan alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215 untuk dimuat ke dalam Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ yang dikemudikan oleh Terdakwa I;

- Bahwa upah yang akan diterima oleh Terdakwa II dari Saudara Santo untuk satu jamnya sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan rencananya akan dibayarkan pada akhir bulan Agustus 2023;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa II dalam membongkar dan memuat kayu-kayu log adalah alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut kayu-kayu log adalah Terdakwa II menarik dan memindahkan kayu-kayu log yang sudah ditebang oleh warga masyarakat dari dalam kawasan hutan ke pinggir Jalan Usaha Tani dengan menggunakan alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215, selanjutnya kayu-kayu log dimuat ke dalam Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ yang Terdakwa I kemudikan lalu dibawa ke lokasi pembongkaran dan setelah sampai di lokasi pembongkaran kayu-kayu log tersebut dibongkar dengan menggunakan alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215 yang dioperasikan oleh Terdakwa II lalu dimuat ke dalam Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP dan Truck Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH;
- Bahwa kayu log yang sudah Terdakwa I angkut dengan menggunakan Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ sejumlah 9 (sembilan) batang dengan rincian 3 (tiga) batang sudah dipindahkan ke dalam dalam Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP dan 3 (tiga) batang sudah dipindahkan ke dalam Truck Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH dan 3 (tiga) batang masih berada di dalam Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ yang Terdakwa I kemudikan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kayu-kayu log tersebut akan dibawa kemana karena tujuannya belum diinformasikan oleh Saudara Santo;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I kayu-kayu log tersebut diperoleh dengan cara menebang di hutan yang terletak di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memuat, membongkar, mengangkut kayu-kayu log dari kawasan hutan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui untuk melakukan kegiatan mengangkut, memuat, membongkar kayu harus ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah menanyakan kepada Saudara Santo tentang perizinan kayu yang dimiliki oleh Saudara Santo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran tanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Petugas Pelaksana AGUS GUNADI/ PPKBRI pada KPHL Gerbang Barito Unit IX, dengan hasil penghitungan dan pengukuran kayu bulat/log jenis karuing (kelompok jenis meranti) yang diangkut dengan truck fuso berplat nomor L 8247 UP, DA 8857 KJ, dan AG 9053 EH, berjumlah 9 (sembilan) batang/potong dengan volume 21,17 M³ (dua puluh satu koma tujuh belas meter kubik);
- Bahwa yang dimaksud dengan memuat adalah mengisi atau berisi dan arti lainnya dari memuat adalah mengandung dengan demikian memuat berarti mengisi atau melakukan kegiatan mengisi dan mengandung atau memuat kayu bulat atau olahan ke dalam suatu wadah atau alat penampungan atau alat angkut;
- Bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengangkat ke atas atau menurunkan kebawah yang berhubungan dengan muatan atau barang, baik itu dari truck, kapal, mobil, pesawat dan alat angkut lainnya. Jadi membongkar adalah mengandung pengertian mengangkat atau menurunkan barang atau kayu bulat atau kayu olahan dari alat angkut berupa truck, mobil, kapal dan alat angkut lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengangkat dan membawa atau memuat. Dengan demikian mengangkut adalah melakukan kegiatan mengangkat dan membawa atau memuat kayu bulat atau olahan yang merupakan haknya atau bukan haknya dari suatu tempat ke tempat lain pada waktu tertentu yang merupakan tujuan pengangkutan dengan menggunakan alat angkut tertentu dengan dibuktikan dokumen tertentu atau tanda tertentu;
- Bahwa terhadap kegiatan Terdakwa II selaku operator alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215 yang memuat, membongkar, mengeluarkan hasil penebangan kayu dari kawasan hutan harus memenuhi syarat :

Bahwa harus ada dokumen/perizinan yang menyertai terhadap kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut di kawasan hutan (Hutan Produksi terbatas adalah bahwa kayu bulat tersebut harus berasal dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan (PBPH), Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKNK) atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan untuk Hasil Hutan Kayu Olahan berasal dari Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PBPHH) yang sah dan telah lunas dibayarkan PNPB (PSDH dan DR) kayu bulatnya dan dengan menggunakan dokumen angkutan SKSHHK sesuai dengan ketentuan pada Paragraf 5 Pasal 259 ayat 1 huruf a dan ayat 3 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;

- Bahwa terhadap kegiatan Terdakwa I selaku *driver/sopir* Truck DT No Pol DA 8857 KJ yang mengangkut kayu log tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tidak dapat dibenarkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi pada Pasal 259 ayat 1 (a) bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Bahwa terhadap kegiatan Terdakwa II selaku operator alat berat excavator merk SANY 215 yang memuat, membongkar, mengeluarkan, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dari kawasan hutan (Hutan Produksi Terbatas) tanpa dokumen / perizinan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 83 ayat 1 sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf d, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Paragraf 5 Pencatatan Pengangkutan atau Peredaran Hasil Hutan Kayu, Pasal 253 ayat 1,2 dan 3 dan pasal 259 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/Kpts-II/2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu, maka jenis kayu keruing yang berjumlah 9 (sembilan) potong dengan volume 21,17 (dua satu

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tujuh belas) termasuk ke dalam kelompok jenis kayu meranti, dan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, pasal 1 ayat 79 kayu bulat adalah kayu hasil penebangan dapat berupa kayu bulat besar, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil dan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pasal 1 ayat 13 bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut menimbulkan kerugian negara karena tidak terpenuhinya kewajiban Pendapatan Negara Bukan Pajak (PSDH dan DR) yang seharusnya disetorkan kepada Kas Negara sesuai Pasal 305 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

- Bahwa pengangkutan kayu bulat dari kelompok kayu meranti dan hasil hutan kayu dalam perkara *a quo* belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara dengan perhitungan berdasarkan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan, yaitu:

Kelompok Meranti :

- Pembayaran PSDH adalah $(10\% \times \text{harga patokan} \times \text{volume kayu})$ sebanyak $10\% \times \text{Rp}810.000 \times 21,17 \text{ M}^3 = \text{Rp}1.714.770,00$ (satu juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran DR adalah (US\$ 16,5 x Volume kayu) sebanyak
 $\text{US\$ } 16,5 \times 21,17 \text{ M}^3 = \text{US\$ } 349,305$ (tiga ratus empat puluh sembilan koma tiga nol lima dollar);

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dikategorikan melanggar ketentuan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b Jo Pasal 12 huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

- Kesatu : Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo BAB III Bagian Keempat Paragraf 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- atau
- Kedua : Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo BAB III Bagian Keempat Paragraf 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut di atas berpendapat bahwa dakwaan kesatu lebih tepat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo BAB III Bagian Keempat Paragraf 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsumya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memuat, Merm bongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/Atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo BAB III Bagian Keempat Paragraf 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia";

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud orang perseorangan dalam unsur ini adalah tercakup dalam pengertian unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Orang Perseorangan" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I Andriannor Bin Abdul Rozi dan Terdakwa II Lekson Siallagan dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun Saksi-saksi di

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Andriannor Bin Abdul Rozi sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun dan Lekson Siallagan sudah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun, keduanya mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Para Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Para Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/Atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ditandai dengan adanya tanda koma atau kata atau sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang);

Menimbang, bahwa arti kesengajaan, diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” (*opzet*) adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), yaitu Para Terdakwa harus menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertujuan untuk membongkar, memuat, mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo BAB III Bagian Keempat Paragraf 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah “Hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo BAB III Bagian Keempat Paragraf 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah “Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaanya sebagai Hutan Tetap”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha yang selanjutnya disebut PBPH berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi adalah “Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kekuatan pemanfaatan hutan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memuat berdasarkan penjelasan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo BAB III Bagian Keempat Paragraf 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah “Memasukkan ke dalam alat angkut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar menurut pendapat Ahli Seinly, S. Hut, M.P adalah mengangkat ke atas atau menurunkan kebawah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan muatan atau barang, baik itu dari truck, kapal, mobil, pesawat dan alat angkut lainnya. Jadi membongkar adalah mengandung pengertian mengangkat atau menurunkan barang atau kayu bulat atau kayu olahan dari alat angkut berupa truck, mobil, kapal dan alat angkut lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut menurut pendapat Ahli Seinly, S. Hut, M.P adalah mengangkat dan membawa atau memuat. Dengan demikian mengangkut adalah melakukan kegiatan mengangkat dan membawa atau memuat kayu bulat atau olahan yang merupakan haknya atau bukan haknya dari suatu tempat ke tempat lain pada waktu tertentu yang merupakan tujuan pengangkutan dengan menggunakan alat angkut tertentu dengan dibuktikan dokumen tertentu atau tanda tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Barito Selatan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah memuat, membongkar, mengangkut, hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memuat, membongkar, mengangkut, kayu-kayu log dari kawasan hutan Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tidak dilengkapi dengan perizinan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa I dihubungi oleh teman Saudara Santo yang mengatakan bahwa Saudara Santo akan mendatangi dan menjemput Terdakwa I serta mengarahkan Terdakwa I ke tempat kerja yang baru kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa I bertemu dengan Saudara Santo lalu Saudara Santo mengarahkan Terdakwa I untuk pergi ke tempat bekerja yaitu di hutan Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II pada bulan Agustus 2023 menerima telepon dari Saudara Santo dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa II sebagai operator alat berat berupa excavator dan sekitar 2 (dua) hari setelah menerima telepon tersebut Terdakwa II berangkat ke Palangka Raya dan sampai di Palangka Raya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 WIB lalu Terdakwa II diperintah oleh Saudara Santo untuk ikut long bed mobil pengangkut alat berat menuju lokasi

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran kayu di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara Santo, Saudara Santo menjelaskan bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah mengangkut/melangsir kayu-kayu log dengan upah dihitung berdasarkan kubikasi kayu serta jarak tempuh dan upah baru akan dibayarkan apabila pekerjaan telah selesai sedangkan pekerjaan Terdakwa II adalah mengoperasikan alat berat berupa excavator untuk menarik, memuat dan membongkar kayu-kayu log dari dalam hutan dengan upah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perjam dan akan dibayarkan pada akhir bulan Agustus 2023 dan Terdakwa I maupun Terdakwa II menyetujui pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat menyetujui dan melakukan pekerjaan tersebut baik Terdakwa I maupun Terdakwa tidak ada mengurus perizinan berusaha pemanfaatan hutan kepada pihak pemerintah atau pihak yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menerbitkan izin tersebut. Bahwa pada saat beretemu dengan Saudara Santo baik Terdakwa I maupun Terdakwa II juga tidak ada menanyakan tentang perizinan berusaha untuk pemanfaatan hutan yang dimiliki oleh Saudara Santo melainkan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menyetujui perintah Saudara Santo dan pergi ke hutan di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk bekerja mengangkut, memuat, membongkar kayu-kayu log tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Seinly, S.Hut, M.P yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk pelaku usaha baik perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hutan haruslah memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi mengatur bahwa Perizinan Berusaha yang selanjutnya disebut PBPH adalah "Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan";

Menimbang, bahwa Terdakwa II pada pokoknya menerangkan bahwa setelah sampai di hutan di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa II langsung bekerja membersihkan lahan agar bisa dilalui truck;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa II mulai menarik dan memindahkan kayu-kayu log hasil tebangan warga masyarakat dari dalam hutan ke pinggir jalan dengan menggunakan alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215 untuk dimuat ke dalam Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ yang dikemudikan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I pada pokoknya menerangkan bahwa sesampainya di hutan di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa I kemudian mengangkut kayu-kayu log yang dimuat ke dalam truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I yaitu Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ menuju tempat pembongkaran. Setelah sampai di lokasi pembongkaran kemudian kayu-kayu log dibongkar dari truck yang dikemudikan Terdakwa I oleh Terdakwa II dengan menggunakan alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215 lalu kayu-kayu log tersebut dimuat lagi ke dalam truck Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP sejumlah 3 (tiga) batang dan ke dalam Truck Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH sejumlah 3 (tiga) batang dan masih ada 3 (tiga) batang yang berada di dalam truck yang dikemudikan Terdakwa I sehingga jumlah kayu log keseluruhan berjumlah 9 (sembilan) batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran serta penentuan jenis kayu oleh Ahli Agus Gunadi yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran tanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Petugas Pelaksana AGUS GUNADI jabatan PPKBRI pada KPHL Gerbang Barito Unit IX, dengan hasil penghitungan dan pengukuran kayu bulat/log jenis karuing (kelompok jenis meranti) yang diangkut dengan truck fuso berplat nomor L 8247 UP, DA 8857 KJ, dan AG 9053 EH, berjumlah 9 (sembilan) batang/potong dengan volume 21,17 M³ (dua puluh satu koma tujuh belas meter kubik);

Menimbang, bahwa Saksi Andikha Rizky Dwi Kurniawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah diamankan karena telah memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa kegiatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memuat, membongkar, mengangkut, hasil penebangan di kawasan hutan adalah serangkaian kegiatan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan kayu;

Menimbang, bahwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sudah diwajibkan memiliki izin pemanfaatan, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukkan perizinan tersebut;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Seinly, S.Hut, M.P kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dari kawasan hutan (Hutan Produksi Terbatas) tanpa dokumen/perizinan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 83 ayat 1 sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf d, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Paragraf 5 Pencatatan Pengangkutan atau Peredaran Hasil Hutan Kayu;

Menimbang, bahwa Saksi Sudarmanto, S.Hut pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pengecekan pada tanggal 26 Agustus 2023 serta pengambilan gambar/foto pada tanggal 29 Agustus 2023 terhadap lokasi yang dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan aktifitas memuat, membongkar, mengangkut kayu-kayu log hasil penebangan adalah masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dengan titik koordinat di areal kawasan hutan (areal hijau):

- Koordinat UTM zona 50s X 2460099,83;
- Koordinat UTM zona 50s Y 9820053,88;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta Identifikasi Lokasi Illegal Logging Wilayah Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT KHL Gerbang Barito Unit IX Tahun 2023 dan keterangan Ahli Seinly, S.Hut, M.P yang pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi yang dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan aktifitas memuat, membongkar, mengangkut kayu-kayu log hasil penebangan adalah termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa untuk melakukan aktifitas pemanfaatan hasil hutan berupa kayu di kawasan hutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui apabila hendak melakukan aktifitas membongkar, memuat, mengangkut hasil penebangan hutan berupa kayu log di kawasan hutan haruslah dilengkapi dengan perizinan dari pemerintah dan Terdakwa I

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II juga mengetahui Saudara Santo sebagai orang yang memberikan pekerjaan tidak pernah menunjukkan izin berusaha/izin pemanfaatan hasil hutan namun demikian Terdakwa I dan Terdakwa II tetap melakukan pekerjaan membongkar, memuat, mengangkut hasil penebangan hutan berupa kayu log, sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan membongkar, memuat, mengangkut hasil penebangan hutan berupa kayu log di kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan ialah dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh dan yang dimaksud dengan orang turut serta melakukan tindak pidana adalah melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaannya (R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, hal. 68-70);

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya turut serta harus dipenuhi 2 (dua) syarat , yakni : a. harus ada kerjasama secara fisik; b. harus ada kesadaran kerjasama (Leden Marpaung, Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana, hal. 81);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Barito Selatan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dalam memuat, membongkar, mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin tersebut peran Terdakwa I adalah mengangkut dan membawa kayu log dari area penebangan kayu menuju lokasi pembongkaran di pinggir Jalan Usaha Tani dengan menggunakan Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ sedangkan peran Terdakwa II adalah

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kayu-kayu log hasil tebangan dari dalam hutan, memuat kayu-kayu log ke dalam Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ lalu membongkar dan memuat lagi ke dalam Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP dan Truck Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH dengan menggunakan alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I bekerja di Simpang Buhut sebagai penimbun jalan, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa I dihubungi oleh teman Saudara Santo yang mengatakan bahwa Saudara Santo akan mendatangi dan menjemput Terdakwa I serta mengarahkan Terdakwa I ke tempat kerja yang baru;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa I bertemu dengan Saudara Santo lalu Saudara Santo yang kemudian mengarahkan Terdakwa I untuk pergi ke tempat bekerja yaitu di hutan Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat bertemu dengan Saudara Santo, Saudara Santo menjelaskan bahwa Terdakwa I diperkerjakan untuk mengangkut/melangsir kayu dan Terdakwa I menyetujui pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk upah angkut Terdakwa I belum mengetahuinya karena pada saat bertemu dengan Saudara Santo belum ada kesepakatan upah, pada saat bertemu tersebut Saudara Santo hanya menjelaskan bahwa upah dihitung berdasarkan kubikasi kayu serta jarak tempuh dan upah akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai;

Menimbang, bahwa untuk alat angkut yang Terdakwa I pergunakan berupa Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ adalah milik Saudara Yuda;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II mencari pekerjaan lalu pada bulan Agustus 2023 Terdakwa II menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Saudara Santo dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa II sebagai operator alat berat berupa excavator dan sekitar 2 (dua) hari setelah menerima telepon tersebut Terdakwa II berangkat ke Palangka Raya dan sampai di Palangka Raya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 WIB lalu Terdakwa diperintah oleh Saudara Santo untuk ikut long bed mobil pengangkut alat berat menuju lokasi pembongkaran kayu di Jalan Usaha Tani, Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa II langsung bekerja membersihkan lahan agar bisa dilalui truck;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa II mulai menarik dan memindahkan kayu-kayu log hasil

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebangan warga masyarakat dari hutan ke pinggir jalan dengan menggunakan alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215 untuk dimuat ke dalam Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ yang dikemudikan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa upah yang akan diterima oleh Terdakwa II dari Saudara Santo untuk satu jamnya sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan rencananya akan dibayarkan pada akhir bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa II dalam membongkar dan memuat kayu-kayu log adalah alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memuat, membongkar, mengangkut kayu-kayu log adalah Terdakwa II menarik dan memindahkan kayu-kayu log yang sudah ditebang oleh warga masyarakat dari dalam kawasan hutan ke pinggir Jalan Usaha Tani dengan menggunakan alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215, selanjutnya kayu-kayu log dimuat ke dalam Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ yang dikemudikan oleh Terdakwa I lalu dibawa ke lokasi pembongkaran dan setelah sampai di lokasi pembongkaran kayu-kayu log tersebut dibongkar dengan menggunakan alat berat berupa excavator warna kuning merk SANY 215 yang dioperasikan oleh Terdakwa II lalu dimuat ke dalam Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP dan Truck Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH;

Menimbang, bahwa kayu log yang sudah dikangkut, dimuat dan dibongkar dengan menggunakan Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ dan excavator warna kuning merk SANY 215 sejumlah 9 (sembilan) batang dengan volume 21,17 m³ (dua puluh satu koma tujuh belas meter kubik) dengan rincian 3 (tiga) batang sudah dipindahkan ke dalam Truck Fuso warna hijau dengan No Pol L 8247 UP dan 3 (tiga) batang sudah dipindahkan ke dalam Truck Fuso warna orange dengan No Pol AG 9053 EH dan 3 (tiga) batang masih berada di dalam Truck DT merk Hino warna hijau dengan No Pol DA 8857 KJ yang dikemudikan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membongkar, memuat, mengangkut hasil penebangan hutan berupa kayu log di kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha telah memenuhi rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo BAB III Bagian

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat Paragraf 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengangkut Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo BAB III Bagian Keempat Paragraf 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ditentukan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Para Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Para Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Excavator warna kuning merk SANY 215;
- 1 (satu) unit Truck DT merk Hino warna hijau Nopol DA 8857 KJ;
- 1 (satu) unit Truck Fuso warna Hijau dengan Nopol L 8247 UP;
- 1 (satu) unit Truck Fuso warna orange dengan nopol AG 9053 EH;
- Kayu log jenis keruing jumlah 9 (sembilan) batang dengan volume 21,17 m³ (dua puluh satu koma tujuh belas meter kubik) yang telah dilelang berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 286/56/2023 yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL Palangka Raya tanggal 02 Oktober 2023 (dalam tahap penyidikan) dengan harga lelang Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai berikut bahwa karena barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator warna kuning merk SANY 215, 1 (satu) unit Truck DT merk Hino warna hijau Nopol DA 8857 KJ, 1 (satu) unit Truck Fuso warna Hijau dengan Nopol L 8247 UP dan 1 (satu) unit Truck Fuso warna orange dengan nopol AG 9053 EH memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa kayu log jenis keruing jumlah 9 (sembilan) batang dengan volume 21,17 m³ (dua puluh satu koma tujuh belas meter kubik) karena berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 286/56/2023 yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL Palangka Raya tanggal 02 Oktober 2023 telah dilelang dengan harga lelang Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), maka terhadap uang hasil penjualan lelang tersebut karena memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan, Jo BAB III Bagian Keempat Paragraf 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Andriannor Bin Abdul Rozi** dan Terdakwa II **Lekson Siallagan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Memuat, Membongkar, Mengangkut Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Andriannor Bin Abdul Rozi** dan Terdakwa II **Lekson Siallagan** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator warna kuning merk SANY 215;
 - 1 (satu) unit Truck DT merk Hino warna hijau Nopol DA 8857 KJ;
 - 1 (satu) unit Truck Fuso warna Hijau dengan Nopol L 8247 UP;
 - 1 (satu) unit Truck Fuso warna orange dengan nopol AG 9053 EH;
 - Kayu log jenis keruing jumlah 9 (sembilan) batang dengan volume 21,17 m³ (dua puluh satu koma tujuh belas meter kubik) yang telah dilelang berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 286/56/2023 yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL Palangka Raya tanggal 02 Oktober 2023 (dalam tahap penyidikan) dengan harga lelang Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. dan Niesya Mutiara

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sya'bun Na'im, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Sripah Nadiawati, S.H.